



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 9 TAHUN 2005 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH (RPJPD) KOTA BANJARMASIN TAHUN 2006-2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :**
- a. bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang termuat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 baik dari sisi sistematika, substansi dan tata cara penyusunan;
 - c. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 belum mempedomani Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin Tahun 2013-2032;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat daerah Kota Banjarmasin (Lembaran daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 25);

17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 5)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

DAN

WALIKOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 9 TAHUN 2005 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2006-2025

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2005 Nomor 9) diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4"

RPJP Daerah disusun dengan sistematika :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang dan dasar hukum penyusunan Perubahan RPJPD. Selain itu juga dijelaskan hubungan antara Perubahan RPJPD dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan dan maksud serta tujuan penyusunan Perubahan RPJPD.

BAB II : GAMBARAN UMUM KOTA BANJARMASIN

Bab ini menguraikan tentang dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, serta indikator kinerja

penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi aspek : kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS

Analisis isu strategis akan menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang dihadapi dalam pembangunan daerah. Penyajian isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis.

BAB IV : VISI DAN MISI KOTA BANJARMASIN

Bab ini menyampaikan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kota Banjarmasin yang disepakati antara Pemerintah Kota dan DPRD Kota Banjarmasin, disusun berdasar analisis isu-isu strategis.

BAB V : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Bab ini menjelaskan arah kebijakan pembangunan jangka panjang yang menghubungkan antara sasaran pokok tiap tahapan pembangunan lima tahunan untuk masing-masing misi.

BAB VI : KAIDAH PELAKSANAAN

Bab ini menguraikan tentang langkah-langkah pelaksanaan dari visi, misi dan arah kebijakan yang telah disusun dalam dokumen RPJPD.

BAB VII : PENUTUP

2. Ketentuan lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai Berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 16 Agustus 2016

WALIKOTA BANJARMASIN,


IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 16 Agustus 2016

PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,


H. ICHWAN NOOR CHALIK

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2016 NOMOR 4

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN, PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN : (118/2016)**

BAB VII

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banjarmasin Tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun berdasarkan permasalahan dan potensi daerah untuk merumuskan arah kebijakan pembangunan kedepan. RPJP Daerah Kota Banjarmasin 2005-2025 merupakan revisi dokumen RPJP sebelumnya yang dilakukan dalam rangka penyesuaian terhadap substansi yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta penyesuaian dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjarmasin Tahun 3013-2032. Revisi juga dilakukan dalam rangka penyesuaian terhadap dinamika perkembangan Kota Banjarmasin yang sangat pesat dan perubahan kebijakan pemerintah maupun provinsi sehingga berbagai kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya perlu penyempurnaan.

RPJPD Kota Banjarmasin 2005-2025 merupakan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Kota Banjarmasin. RPJPD Kota Banjarmasin akan menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan lainnya serta penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Banjarmasin. Keberhasilan visi dan misi RPJPD Kota Banjarmasin 2005-2025 sangat bergantung pada komitmen antara penyelenggara pemerintahan daerah dengan pemangku kepentingan dan seluruh lapisan masyarakat Kota Banjarmasin.

WALIKOTA BANJARMASIN,


IBNU SINA